



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 21 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Opi Raya Perum. Griya Sumsel Sejahtera
Rt.067 Rw.019 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo menjalani masa penangkapan tanggal 07 Nopember 2019

Terdakwa Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa **Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dipotong masa tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru kehitaman yang ada tulisan " Grifone"
 - Pecahan kaca mobil Xenia BG. 1220 II warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan " Smart ".
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Tissot warna kuning hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam yang bertuliskan " Supreme ".
 - 1 (satu) unit mobil WULING CORTEZ, Warna Silver, BG 1216 OV.
 - Uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
 - 2 (dua) unit Flasdisk merk Sandisk.Dipergunakan dalam perkara atas Nama Terdakwa Adi Cahyono Bin Aziz Siswoyo
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo bersama-sama dengan Adi Cahyono Bin Aziz Siswoyo (berkas perkara terpisah), Muhammad Husein Bin M. Soleh (berkas perkara terpisah) dan Supriyadi Als Supri Als Afri Bin Suroto (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 15 30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Area Parkiran Kantor DPRD Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Darwani Bin Marsani, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein dan Saksi Supriyadi berada di rumah Saksi Adi Cahyono di Jalan Mayor Zen Lr. Kampling II Rt.12 Rw.04 No.05 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang, berencana untuk melakukan pencurian dan pada saat itu timbul kesepakatan untuk melakukan pencurian pada Hari Senin tanggal 21 Oktober 2019. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriyadi datang ke rumah saksi Adi Cahyono untuk menjemputnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Wuling Cortez warna silver dengan Nopol BG:1216 OV, dimana Saksi Muhammad Husein sudah ada di rumah Saksi Adi Cahyono. Pada saat itu Saksi Adi Cahyono menyuruh Saksi Muhammad Husein menjemput Terdakwa di Perumahan Opi Jakabaring dan pada saat diperjalanan Saksi Adi Cahyono menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia sedang bersama Saksi Supriyadi pergi ke arah Pangkalan Balai Banyuasin dan menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Husein untuk ke arah Pangkalan Balai Banyuasin. Kemudian Saksi Supriyadi bersama Saksi Adi Cahyono berhenti di Depan markas TNI Arhanud Serong untuk menunggu Terdakwa dan Saksi Muhammad Husein. Lalu setelah bertemu, Terdakwa langsung mengambil alih untuk membawa mobil yang dikendarai oleh Saksi Supriyadi, sedangkan Saksi Muhammad Husein seorang diri menuju ke arah Pangkalan Balai Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Husein, Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Cahyono menuju BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dan sesampainya di BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI, Terdakwa langsung memarkirkan mobil yang ia kendarai di parkir belakang BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI, sedangkan Saksi Muhammad Husein yang menggunakan sepeda motor tidak masuk kedalam BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dan ia menunggu diluar. Kemudian Saksi Supriyadi turun dari mobil dan masuk ke dalam Bank dengan tujuan untuk mencari target yang melakukan penarikan tunai dalam jumlah yang besar, sedangkan Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu tidak lama kemudian Saksi Adi Cahyono menyusul Saksi Supriyadi masuk ke dalam Bank dan saat itu Saksi Supriyadi bersama saksi Adi Cahyono melihat 1 (satu) orang laki – laki yang menggunakan Topi warna Putih (saksi Darwani) melakukan penarikan uang tunai dengan jumlah banyak. Kemudian Saksi Supriyadi dan saksi Adi Cahyono langsung keluar dari Bank untuk kembali ke mobil dan menunggu Saksi Darwani keluar dari dalam Bank tersebut.

Bahwa pada saat saksi Darwani keluar dari dalam Bank sambil membawa bungkusan kantong plastik warna hitam yang Terdakwa dan rekan – rekannya yakini jika bungkusan tersebut berisi uang yang baru saja diambil oleh Saksi Darwani di Bank tersebut, lalu kemudian Terdakwa dan rekan– rekannya melihat Saksi Darwani masuk kedalam mobil Xenia Warna Hitam yang parkirnya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari parkir Terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya membuntuti Saksi Darwani dari arah belakang, lalu ketika itu Saksi Darwani berhenti di kantor Pajak Pangkalan Balai dan masuk kedalam kantor pajak tersebut dan Terdakwa dan rekan – rekan terdakwa pun kembali menunggu Saksi Darwani keluar dari kantor pajak tersebut. Kemudian selang + 10 (sepuluh) menit Saksi Darwani keluar dari dalam kantor pajak, lalu Terdakwa bersama dengan rekan – rekannya kembali membuntuti Saksi Darwani, setelah itu Saksi Darwani masuk ke Komplek Perkantoran Kab. Banyuasin. Kemudian Saksi Adi Cahyono menghubungi Saksi Muhammad Husein yang menggunakan sepeda motor dan memberitahu jika keberadaan Saksi Adi Cahyono bersama terdakwa dan Saksi Supriyadi di daerah Perkantoran Kab. Banyuasin. Setelah Saksi Darwani sampai di Kantor DPRD Kab. Banyuasin dan memarkirkan mobilnya, pada saat Saksi Darwani turun dari mobilnya ketika itu Saksi Darwani tidak membawa apa – apa dan ketika itu Terdakwa dan rekan – rekannya menyakini jika uang yang baru ditarik tunai di BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI tersebut ditinggal di dalam mobil tersebut. Kemudian Saksi Adi Cahyono keluar dari dalam mobil dan melihat keadaan sekitar tempat mobil tersebut diparkirkan, ketika itu ada 1 (satu) orang laki – laki sedang duduk di bawah pohon yang berada di kantor DPRD Kab. Banyuasin, sehingga Saksi Adi Cahyono kembali mendekati mobil yang Saksi Supriyadi bawa tersebut kemudian menyuruh terdakwa yang bertugas sebagai Sopir untuk menutupi pandangan 1 (satu) orang laki – laki tersebut dengan menggunakan mobil yang dibawa ketika itu, setelah itu Saksi Muhammad Husein sudah mendekati Saksi Adi Cahyono dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Adi Cahyono langsung memecahkan kaca mobil bagian samping kanan Depan dengan menggunakan biji Busi yang telah dibasahi dengan menggunakan air ludah. Setelah kaca mobil milik saksi Darwani tersebut pecah, lalu saksi Adi Cahyono langsung mengambil kantong plastik warna hitam yang berisi uang milik saksi Darwani dari dalam mobil tersebut dan pergi bersama Saksi Muhammad Husein dengan menggunakan sepeda motor, kemudian disusul oleh Terdakwa dan Saksi Supriyadi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil WULING CORTEZ, Warna SILVER, BG 1216 OV.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Cahyono Bin Aziz Siswoyo, Saksi Muhammad Husein Bin M. Soleh dan Saksi Supriyadi Als Supri Als Afri Bin Suroto, Saksi Darwani Bin Marsani mengalami kerugian Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.-

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo bersama-sama dengan Adi Cahyono Bin Aziz Siswoyo (berkas perkara terpisah), Muhammad Husein Bin M. Soleh (berkas perkara terpisah) dan Supriyadi Als Supri Als Afri Bin Suroto (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira Pukul 15 30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Area Parkiran Kantor DPRD Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Darwani Bin Marsani, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Husein, Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Cahyono menuju BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dan sesampainya di BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI, Terdakwa langsung memarkirkan mobil yang ia kendarai di parkiran belakang BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI, sedangkan Saksi Muhammad Husein yang menggunakan sepeda motor tidak masuk kedalam BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI dan ia menunggu diluar. Kemudian Saksi Supriyadi turun dari mobil dan masuk ke dalam Bank dengan tujuan untuk mencari target yang melakukan penarikan tunai dalam jumlah yang besar, sedangkan Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu tidak lama kemudian Saksi Adi Cahyono menyusul Saksi Supriyadi masuk ke dalam Bank dan saat itu Saksi Supriyadi bersama saksi Adi Cahyono melihat 1 (satu) orang laki – laki yang menggunakan Topi warna Putih (saksi Darwani) melakukan penarikan uang tunai dengan jumlah banyak. Kemudian Saksi Supriyadi dan saksi Adi Cahyono langsung keluar dari Bank untuk kembali ke mobil dan menunggu Saksi Darwani keluar dari dalam Bank tersebut.

Bahwa pada saat saksi Darwani keluar dari dalam Bank sambil membawa bungkus kantong plastik warna hitam yang Terdakwa dan rekan –

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yakni jika bungkus tersebut berisi uang yang baru saja diambil oleh Saksi Darwani di Bank tersebut, lalu kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya melihat Saksi Darwani masuk kedalam mobil Xenia Warna Hitam yang parkirnya tidak jauh dari parkir Terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya membuntuti Saksi Darwani dari arah belakang, lalu ketika itu Saksi Darwani berhenti di kantor Pajak Pangkalan Balai dan masuk kedalam kantor pajak tersebut dan Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pun kembali menunggu Saksi Darwani keluar dari kantor pajak tersebut. Kemudian selang + 10 (sepuluh) menit Saksi Darwani keluar dari dalam kantor pajak, lalu Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya kembali membuntuti Saksi Darwani, setelah itu Saksi Darwani masuk ke Komplek Perkantoran Kab. Banyuasin. Kemudian Saksi Adi Cahyono menghubungi Saksi Muhammad Husein yang menggunakan sepeda motor dan memberitahu jika keberadaan Saksi Adi Cahyono bersama terdakwa dan Saksi Supriyadi di daerah Perkantoran Kab. Banyuasin. Setelah Saksi Darwani sampai di Kantor DPRD Kab. Banyuasin dan memarkirkan mobilnya, pada saat Saksi Darwani turun dari mobilnya ketika itu Saksi Darwani tidak membawa apa-apa dan ketika itu Terdakwa dan rekan-rekannya menyakini jika uang yang baru ditarik tunai di BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI tersebut ditinggal di dalam mobil tersebut. Kemudian Saksi Adi Cahyono keluar dari dalam mobil dan melihat keadaan sekitar tempat mobil tersebut diparkirkan, ketika itu ada 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk di bawah pohon yang berada di kantor DPRD Kab. Banyuasin, sehingga Saksi Adi Cahyono kembali mendekati mobil yang Saksi Supriyadi bawa tersebut kemudian menyuruh terdakwa yang bertugas sebagai Sopir untuk menutupi pandangan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dengan menggunakan mobil yang dibawa ketika itu, setelah itu Saksi Muhammad Husein sudah mendekati Saksi Adi Cahyono dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Adi Cahyono langsung memecahkan kaca mobil bagian samping kanan Depan dengan menggunakan biji Busi yang telah dibasahi dengan menggunakan air ludah. Setelah kaca mobil milik saksi Darwani tersebut pecah, lalu saksi Adi Cahyono langsung mengambil kantong plastik warna hitam yang berisi uang milik saksi Darwani dari dalam mobil tersebut dan pergi bersama Saksi Muhammad Husein dengan menggunakan sepeda motor, kemudian disusul oleh Terdakwa dan Saksi Supriyadi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil WULING CORTEZ, Warna SILVER, BG 1216 OV.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Cahyono Bin Aziz Siswoyo, Saksi Muhammad Husein Bin M. Soleh dan Saksi Supriyadi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Supri Als Afri Bin Suroto, Saksi Darwani Bin Marsani mengalami kerugian Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARWANI BIN MARSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, di area parkir kantor DPRD Kab. Banyuasin yang beralamat di Komplek Perkantoran Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Barang milik saksi yang telah dicuri berupa uang sebanyak Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Uang tersebut saksi letakkan di bawah jok depan bagian kiri di dalam mobil Avanza hitam yang saksi kendarai;
- Bahwa Kronologis pencurian tersebut yaitu sekira jam 14.45 WIB, saksi ke Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai seorang diri untuk melakukan penarikan uang tunai, selanjutnya sekira jam 15.10 WIB saksi keluar dari Bank tersebut membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- seratus juta rupiah. Setelah itu, saksi meninggalkan Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menuju kantor pajak Pangkalan Balai guna untuk menyerahkan NPWP, sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi keluar dari Kantor Pajak tersebut dan pergi menuju Kantor DPRD Kab. Banyuasin. Setiba di Kantor DPRD Kab. Banyuasin saksi memarkirkan mobil di area parkir khusus anggota DPRD. Akan tetapi, pada saat saksi akan pulang, saksi mendapati kaca mobil saksi tersebut dibagian depan sebelah kanan sudah dalam keadaan pecah dan uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) milik saksi telah hilang. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin;

- Bahwa sebelum meninggalkan mobil diparkiran saksi sempat mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan saksi, sedangkan sisa Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut saksi letakkan kembali di dalam mobil di bawah jok mobil sebelah sopir;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa pada saat saksi dipanggil kembali ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lanjutan dan mendapati Para Terdakwa telah Tertangkap dan berada di Polres Banyuasin tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas peristiwa pencurian tersebut adalah hilang uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan penggantian kaca mobil yang pecah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total kerugiannya adalah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan telah pula mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SUPRIYADI ALIAS SUPRI ALIAS AFRI BIN SUROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, di area parkir kantor DPRD Kab. Banyuasin yang beralamat di Komplek Perkantoran Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa;
- Bahwa Barang yang Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa curi adalah bungkus kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Cara Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Saksi bersama-sama Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu di rumah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi Cahyono sendiri yang beralamat di jalan Mayor Zen Lr. Kampling II Rt. 12 RW. 04 No. 05 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang pada hari sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib dan disepakati akan melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019. Kemudian, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira jam 08.00 WIB saksi Adi Cahyono menyuruh Saksi Muhammad Husein untuk menjemput Terdakwa yang beralamat di Perumahan OPI Jakabaring menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah sedangkan Saksi Adi Cahyono dan Saksi menuju Pangkalan Balai menggunakan 1 (satu) unit mobil Wuling Cortez warna Silver BG 1216 OV dan berhenti di depan Markas TNI Arhanud Serong untuk menunggu Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa. Setelah Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa tiba, selanjutnya Saksi Adi Cahyono bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa menuju Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai dengan mengendarai mobil sedangkan Saksi Muhammad Husein mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai, Saksi dan rekan memarkirkan mobil yang Saksi dan rekan kendarai di parkir belakang Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai sedangkan Saksi Muhammad Husein yang mengendarai sepeda motor menunggu di luar dan tidak memasuki halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai. Kemudian Saksi masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai untuk mencari target yang melakukan penarikan uang tunai, tidak lama kemudian Saksi Adi Cahyono menyusul masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut dan mendapatkan target yaitu seorang laki-laki yang mengenakan topi berwarna putih. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono keluar dari gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai kemudian Saksi menyusul masuk ke dalam mobil untuk menunggu target keluar dari gedung Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut. Tidak lama kemudian Saksi dan rekan melihat target keluar membawa bungkusan berwarna hitam yang diyakini berisi uang yang baru saja target ambil dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menuju mobil Xenia warna hitam yang diparkirkan tidak jauh dari mobil yang Saksi dan rekan kendarai. Setelah mengetahui target masuk ke dalam mobil tersebut, Saksi dan rekan langsung keluar dari halaman parkir Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai dan berhenti di pinggir jalan di depan kantor Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu target. Tidak lama kemudian, Saksi dan rekan melihat mobil Xenia warna hitam yang dikendarai target keluar dari halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai lalu Saksi dan rekan langsung mengiringi target dari belakang menggunakan mobil yang Saksi dan rekan kendarai. Selanjutnya target berhenti di Kantor Pajak Pangkalan Balai dan target masuk ke Kantor Pajak Pangkalan Balai tersebut sedangkan Saksi dan rekan kembali menunggu target keluar. Kemudian, sekira 10 (sepuluh) menit berselang, target keluar dari Kantor Pajak Pangkalan Balai lalu Saksi dan rekan kembali mengiringi mobil target yang menuju ke Kantor DPRD Kab. Banyuasin, pada saat tersebut Saksi Adi Cahyono menghubungi saksi Muhammad Husein dan memberitahukan keberadaan Saksi dan rekan di Kantor DPRD Kab. Banyuasin. Setelah sampai di Kantor DPRD Kab. Banyuasin, target memarkirkan mobilnya dan target masuk ke dalam Gedung Kantor DPRD Kab. Banyuasin tanpa membawa apa-apa, pada saat tersebut Saksi dan rekan meyakini bahwa uang tunai yang target tarik dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai telah target tinggalkan di dalam mobil Xenia warna hitam tersebut. Kemudian Saksi Adi Cahyono keluar dari mobil dan melihat keadaan sekitar tempat mobil tersebut diparkirkan akan tetapi Saksi Adi Cahyono melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon yang berada di halaman parkir Kantor DPRD Kab. Banyuasin tersebut. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono menyuruh Terdakwa yang bertugas sebagai sopir untuk menutupi pandangan laki-laki tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai, setelah itu Saksi Muhammad Husein mendekati Saksi Adi Cahyono mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi Adi Cahyono memecahkan kaca depan bagian pintu kanan mobil Xenia warna hitam milik target menggunakan biji busi yang telah Saksi Adi Cahyono basahi menggunakan air liur, selanjutnya setelah kaca tersebut telah pecah, Saksi Adi Cahyono masuk ke dalam mobil dan mencari kantong plastik warna hitam yang berisi uang tersebut dan berhasil mendapatkannya di bawah jok depan samping sopir, setelah itu Saksi Adi Cahyono langsung membawa bungkusan tersebut dan pergi dengan dibonceng oleh Saksi Muhammad Husein menggunakan sepeda motor dan disusul Saksi dan Terdakwa yang mengendarai mobil;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama-sama Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Wuling Cortez warna silver Nomor Polisi BG 1216 OV tersebut adalah milik kakak Saksi;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - o Saksi Adi Cahyono berperan memecahkan kaca mobil menggunakan biji busi dan kabur menggunakan sepeda motor bersama Saksi Muhammad husein;
 - o Saksi berperan masuk ke dalam Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai untuk mencari target;
 - o Terdakwa berperan sebagai Sopir mobil Wuling Cortez warna Silver Nomor Polisi BG 1216 OV;
 - o Saksi Muhammad Husein berperan mengendarai sepeda motor, menjemput Saksi Adi Cahyono untuk kabur membawa hasil curian;
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah kami bagi dengan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), masuk uang kas sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dihabiskan bersama-sama;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Darwani yaitu dari uang yang Saksi dan rekan simpan untuk uang kas;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ADI CAHYONO BIN AZIZ SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, di area parkir kantor DPRD Kab. Banyuasin yang beralamat di Komplek Perkantoran Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa curi adalah bungkus kantong plastik

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa cara Saksi bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Saksi bersama-sama Saksi Supriyadi, Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu di rumah Saksi Adi Cahyono yang beralamat di jalan Mayor Zen Lr. Kampling II Rt. 12 RW. 04 No. 05 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang pada hari sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib dan disepakati akan melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019. Kemudian, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira jam 08.00 WIB Saksi menyuruh Saksi Muhammad Husein untuk menjemput Terdakwa yang beralamat di Perumahan OPI Jakabaring menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah sedangkan Saksi dan saksi Supriyadi menuju Pangkalan Balai menggunakan 1 (satu) unit mobil Wuling Cortez warna Silver BG 1216 OV dan berhenti di depan Markas TNI Arhanud Serong untuk menunggu Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa. Setelah saksi Muhammad Husein dan Terdakwa tiba, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Supriyadi dan Terdakwa menuju Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai dengan mengendarai mobil sedangkan Saksi Muhammad Husein mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai, Saksi dan rekan memarkirkan mobil yang Saksi dan rekan kendarai di parkiran belakang Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai sedangkan Saksi Muhammad Husein yang mengendarai sepeda motor menunggu di luar dan tidak memasuki halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai. Kemudian Saksi Supriyadi masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai untuk mencari target yang melakukan penarikan uang tunai, tidak lama kemudian Saksi menyusul masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut dan mendapatkan target yaitu seorang laki-laki yang mengenakan topi berwarna putih. Selanjutnya Saksi keluar dari gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai disusul Saksi Supriyadi kembali masuk ke dalam mobil untuk menunggu target keluar dari gedung Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut. Tidak lama kemudian Saksi dan rekan melihat target keluar membawa bungkus hitam berwarna hitam yang diyakini berisi uang yang baru saja target ambil dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menuju mobil Xenia warna

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang diparkirkan tidak jauh dari mobil yang Saksi dan rekan kendarai. Setelah mengetahui target masuk ke dalam mobil tersebut, Saksi dan rekan langsung keluar dari halaman parkir Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai dan berhenti di pinggir jalan di depan kantor Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut untuk menunggu target. Tidak lama kemudian, Saksi dan rekan melihat mobil Xenia warna hitam yang dikendarai target keluar dari halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai dan Saksi dan rekan langsung mengiringi target dari belakang menggunakan mobil yang Saksi dan rekan kendarai. Selanjutnya target berhenti di Kantor Pajak Pangkalan Balai dan target masuk ke Kantor Pajak Pangkalan Balai tersebut sedangkan Saksi dan rekan kembali menunggu target keluar. Kemudian, sekira 10 (sepuluh) menit berselang, target keluar dari Kantor Pajak Pangkalan Balai lalu Saksi dan rekan kembali mengiringi mobil target yang menuju ke Kantor DPRD Kab. Banyuasin, pada saat tersebut Saksi menghubungi Saksi Muhammad Husein dan memberitahukan keberadaan Saksi dan rekan di Kantor DPRD Kab. Banyuasin. Setelah sampai di Kantor DPRD Kab. Banyuasin, target memarkirkan mobilnya dan target masuk ke dalam Gedung Kantor DPRD Kab. Banyuasin tanpa membawa apa-apa, pada saat tersebut Saksi dan rekan meyakini bahwa uang tunai yang target tarik dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai telah target tinggalkan di dalam mobil Xenia warna hitam tersebut. Kemudian Saksi keluar dari mobil dan melihat keadaan sekitar tempat mobil tersebut diparkirkan akan tetapi Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon yang berada di halaman parkir Kantor DPRD Kab. Banyuasin tersebut. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa yang bertugas sebagai sopir untuk menutupi pandangan laki-laki tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai, setelah itu Saksi Muhammad Husein mendekati Saksi mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi memecahkan kaca depan bagian pintu kanan mobil Xenia warna hitam milik target menggunakan biji busi yang telah Saksi basahi menggunakan air liur, selanjutnya setelah kaca tersebut telah pecah, Saksi masuk ke dalam mobil dan mencari kantong plastik warna hitam yang berisi uang tersebut dan berhasil mendapatkannya di bawah jok depan samping sopir, setelah itu Saksi langsung membawa bungkus tersebut dan pergi dengan dibonceng oleh Saksi Muhammad Husein menggunakan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan disusul Saksi Supriyadi dan Terdakwa yang mengendarai mobil;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama-sama Saksi Supriyadi, Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa;
- Bahwa Mobil Wuling Cortez warna silver Nomor Polisi BG 1216 OV tersebut adalah milik kakak Saksi Supriyadi;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - o Saksi berperan memecahkan kaca mobil menggunakan biji busi dan kabur menggunakan sepeda motor bersama Saksi Muhammad husein;
 - o Saksi Supriyadi berperan masuk ke dalam Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai untuk mencari target;
 - o Terdakwa berperan sebagai Sopir mobil Wuling Cortez warna Silver Nomor Polisi BG 1216 OV;
 - o Saksi Muhammad Husein berperan mengendarai sepeda motor, menjemput Saksi untuk kabur membawa hasil curian;
- Bahwa ang hasil curian tersebut telah dibagi dengan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), masuk uang kas sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dihabiskan bersama-sama;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua pulh juta rupiah) kepada Saksi korban Darwani yaitu dari uang yang Saksi dan rekan simpan untuk uang kas;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD HUSEIN BIN M. SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, di area parkir kantor DPRD Kab.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin yang beralamat di Komplek Perkantoran Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa curi adalah bungkus kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Saksi bersama-sama Saksi Supriyadi, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu di rumah Saksi sendiri yang beralamat di jalan Mayor Zen Lr. Kampling II Rt. 12 RW. 04 No. 05 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang pada hari sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib dan disepakati akan melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019. Kemudian, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira jam 08.00 WIB Adi Cahyono menyuruh Saksi untuk menjemput Terdakwa yang beralamat di Perumahan OPI Jakabaring menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah sedangkan Saksi Adi Cahyono dan saksi Supriyadi menuju Pangkalan Balai menggunakan 1 (satu) unit mobil Wuling Cortez warna Silver BG 1216 OV dan berhenti di depan Markas TNI Arhanud Serong untuk menunggu Saksi dan Terdakwa. Setelah Saksi dan Terdakwa tiba, selanjutnya Saksi Adi Cahyono bersama-sama dengan Saksi Supriyadi dan Terdakwa menuju Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai dengan mengendarai mobil sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai, Saksi Adi Cahyono dan rekan memarkirkan mobil yang Saksi dan rekan kendari di parkir belakang Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai sedangkan Saksi yang mengendarai sepeda motor menunggu di luar dan tidak memasuki halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai. Kemudian Saksi Supriyadi masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai untuk mencari target yang melakukan penarikan uang tunai, tidak lama kemudian Saksi Adi Cahyono menyusul masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut dan mendapatkan target yaitu seorang laki-laki yang mengenakan topi berwarna putih. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono keluar dari gedung Bank Sumsel

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai disusul Saksi Supriyadi kembali masuk ke dalam mobil untuk menunggu target keluar dari gedung Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Adi Cahyono dan rekan melihat target keluar membawa bungkusan berwarna hitam yang diyakini berisi uang yang baru saja target ambil dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menuju mobil Xenia warna hitam yang diparkirkan tidak jauh dari mobil yang Saksi Adi Cahyono dan rekan kendarai. Setelah mengetahui target masuk ke dalam mobil tersebut, Saksi Adi Cahyono dan rekan langsung keluar dari halaman parkir Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai dan berhenti di pinggir jalan di depan kantor Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut untuk menunggu target. Tidak lama kemudian, Saksi Adi Cahyono dan rekan melihat mobil Xenia warna hitam yang dikendarai target keluar dari halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai lalu Saksi Adi Cahyono dan rekan langsung mengiringi target dari belakang menggunakan mobil yang Saksi Adi Cahyono dan rekan kendarai. Selanjutnya target berhenti di Kantor Pajak Pangkalan Balai dan target masuk ke Kantor Pajak Pangkalan Balai tersebut sedangkan Saksi Adi Cahyono dan rekan kembali menunggu target keluar. Kemudian, sekira 10 (sepuluh) menit berselang, target keluar dari Kantor Pajak Pangkalan Balai lalu Saksi Adi Cahyono dan rekan kembali mengiringi mobil target yang menuju ke Kantor DPRD Kab. Banyuasin, pada saat tersebut Saksi Adi Cahyono menghubungi Saksi dan memberitahukan keberadaan Saksi Adi Cahyono dan rekan di Kantor DPRD Kab. Banyuasin. Setelah sampai di Kantor DPRD Kab. Banyuasin, target memarkirkan mobilnya dan target masuk ke dalam Gedung Kantor DPRD Kab. Banyuasin tanpa membawa apa-apa, pada saat tersebut Saksi Adi Cahyono dan rekan meyakini bahwa uang tunai yang target tarik dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai telah target tinggalkan di dalam mobil Xenia warna hitam tersebut. Kemudian Saksi Adi Cahyono keluar dari mobil dan melihat keadaan sekitar tempat mobil tersebut diparkirkan akan tetapi Saksi Adi Cahyono melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon yang berada di halaman parkir Kantor DPRD Kab. Banyuasin tersebut. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono menyuruh Terdakwa yang bertugas sebagai sopir untuk menutupi pandangan laki-laki tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai, setelah itu Saksi mendekati Saksi Adi Cahyono mengendarai sepeda

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor. Kemudian Saksi Adi Cahyono memecahkan kaca depan bagian pintu kanan mobil Xenia warna hitam milik target menggunakan biji busi yang telah Saksi Adi Cahyono basahi menggunakan air liur, selanjutnya setelah kaca tersebut telah pecah, Saksi Adi Cahyono masuk ke dalam mobil dan mencari kantong plastik warna hitam yang berisi uang tersebut dan berhasil mendapatkannya di bawah jok depan samping sopir, setelah itu Saksi Adi Cahyono langsung membawa bungkus tersebut dan pergi dengan dibonceng oleh Saksi menggunakan sepeda motor dan disusul Saksi Supriyadi dan Terdakwa yang mengendarai mobil;

- Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama-sama Saksi Supriyadi, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa;
- Mobil Wuling Cortez warna silver Nomor Polisi BG 1216 OV tersebut adalah milik kakak Saksi Supriyadi;
- Peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - o Saksi Adi Cahyono berperan memecahkan kaca mobil menggunakan biji busi dan kabur menggunakan sepeda motor bersama Saksi Muhammad husein;
 - o Saksi Supriyadi berperan masuk ke dalam Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai untuk mencari target;
 - o Terdakwa berperan sebagai Sopir mobil Wuling Cortez warna Silver Nomor Polisi BG 1216 OV;
 - o Saksi berperan mengendarai sepeda motor, menjemput Saksi Adi Cahyono untuk kabur membawa hasil curian;
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah kami bagi dengan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), masuk uang kas sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dihabiskan bersama-sama;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Adi Cahyono dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Darwani yaitu dari uang yang Saksi dan rekan simpan untuk uang kas;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, di area parkir kantor DPRD Kab. Banyuasin yang beralamat di Komplek Perkantoran Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi;
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi curi adalah bungkus-kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu di rumah saksi Adi Cahyono sendiri yang beralamat di jalan Mayor Zen Lr. Kampling II Rt. 12 RW. 04 No. 05 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib dan disepakati akan melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019. Kemudian, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira jam 08.00 WIB saksi Adi Cahyono menyuruh Saksi Muhammad Husein untuk menjemput Terdakwa yang beralamat di Perumahan OPI Jakabaring menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah sedangkan Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi menuju Pangkalan Balai menggunakan 1 (satu) unit mobil Wuling Cortez warna Silver BG 1216 OV dan berhenti di depan Markas TNI Arhanud Serong untuk menunggu Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa. Setelah Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa tiba, selanjutnya Saksi Adi Cahyono bersama-sama dengan Saksi Supriyadi dan Terdakwa menuju Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai dengan mengendarai mobil sedangkan Saksi Muhammad Husein mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai, Terdakwa dan rekan memarkirkan mobil yang Terdakwa dan rekan kendarai di parkir-an belakang Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Muhammad Husein yang mengendarai sepeda motor menunggu di luar dan tidak memasuki halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai. Kemudian Saksi Supriyadi masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai untuk mencari target yang melakukan penarikan uang tunai, tidak lama kemudian Saksi Adi Cahyono menyusul masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut dan mendapatkan target yaitu seorang laki-laki yang mengenakan topi berwarna putih. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono keluar dari gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai kemudian Saksi Supriyadi menyusul masuk ke dalam mobil untuk menunggu target keluar dari gedung Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan rekan melihat target keluar membawa bungkus hitam yang diyakini berisi uang yang baru saja target ambil dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menuju mobil Xenia warna hitam yang diparkirkan tidak jauh dari mobil yang Terdakwa dan rekan kendarai. Setelah mengetahui target masuk ke dalam mobil tersebut, Terdakwa dan rekan langsung keluar dari halaman parkir Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai dan berhenti di pinggir jalan di depan kantor Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut untuk menunggu target. Tidak lama kemudian, Terdakwa dan rekan melihat mobil Xenia warna hitam yang dikendarai target keluar dari halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai lalu Terdakwa dan rekan langsung mengiringi target dari belakang menggunakan mobil yang Terdakwa dan rekan kendarai. Selanjutnya target berhenti di Kantor Pajak Pangkalan Balai dan target masuk ke Kantor Pajak Pangkalan Balai tersebut sedangkan Terdakwa dan rekan kembali menunggu target keluar. Kemudian, sekira 10 (sepuluh) menit berselang, target keluar dari Kantor Pajak Pangkalan Balai lalu Terdakwa dan rekan kembali mengiringi mobil target yang menuju ke Kantor DPRD Kab. Banyuasin, pada saat tersebut Saksi Adi Cahyono menghubungi saksi Muhammad Husein dan memberitahukan keberadaan Terdakwa dan rekan di Kantor DPRD Kab. Banyuasin. Setelah sampai di Kantor DPRD Kab. Banyuasin, target memarkirkan mobilnya dan target masuk ke dalam Gedung Kantor DPRD Kab. Banyuasin tanpa membawa apa-apa, pada saat tersebut Terdakwa dan rekan meyakini bahwa uang tunai yang target tarik dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai telah target tinggalkan di dalam mobil Xenia warna hitam tersebut. Kemudian Saksi Adi Cahyono keluar

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil dan melihat keadaan sekitar tempat mobil tersebut diparkirkan akan tetapi Saksi Adi Cahyono melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon yang berada di halaman parkir Kantor DPRD Kab. Banyuwasin tersebut. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono menyuruh Terdakwa yang bertugas sebagai sopir untuk menutupi pandangan laki-laki tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai, setelah itu Saksi Muhammad Husein mendekati Saksi Adi Cahyono mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi Adi Cahyono memecahkan kaca depan bagian pintu kanan mobil Xenia warna hitam milik target menggunakan biji busi yang telah Saksi Adi Cahyono basahi menggunakan air liur, selanjutnya setelah kaca tersebut telah pecah, Saksi Adi Cahyono masuk ke dalam mobil dan mencari kantong plastik warna hitam yang berisi uang tersebut dan berhasil mendapatkannya di bawah jok depan samping sopir, setelah itu Saksi Adi Cahyono langsung membawa bungkusan tersebut dan pergi dengan dibonceng oleh Saksi Muhammad Husein menggunakan sepeda motor dan disusul Terdakwa dan Saksi Supriyadi yang mengendarai mobil;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi;
- Bahwa Mobil Wuling Cortez warna silver Nomor Polisi BG 1216 OV tersebut adalah milik kakak Saksi Supriyadi;
- Bahwa peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 - o Saksi Adi Cahyono berperan memecahkan kaca mobil menggunakan biji busi dan kabur menggunakan sepeda motor bersama Saksi Muhammad husein;
 - o Saksi Supriyadi berperan masuk ke dalam Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai untuk mencari target;
 - o Terdakwa berperan sebagai Sopir mobil Wuling Cortez warna Silver Nomor Polisi BG 1216 OV;
 - o Saksi Muhammad Husein berperan mengendarai sepeda motor, menjemput Saksi Adi Cahyono untuk kabur membawa hasil curian;
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah dibagi dengan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), masuk uang kas sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dihabiskan bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Darwani yaitu dari uang yang Terdakwa dan rekan simpan untuk uang kas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI ALS MAMAD BIN AZIZ SISWOYO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna biru kehitaman yang ada tulisan “ Grifone “
- Pecahan kaca mobil Xenia BG. 1220 II warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan “ Smart “.
- 1 (satu) unit jam tangan merk Tissot warna kuning hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam yang bertuliskan “ Supreme “.
- 1 (satu) unit mobil WULING CORTEZ, Warna Silver, BG 1216 OV.
- Uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- 2 (dua) unit Flasdisk merk Sandisk.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, di area parkir kantor DPRD Kab.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin yang beralamat di Komplek Perkantoran Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Muhammad Husein;
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Muhammad Husein curi adalah bungkus kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu di rumah saksi Adi Cahyono sendiri yang beralamat di jalan Mayor Zen Lr. Kampling II Rt. 12 RW. 04 No. 05 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang pada hari sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib dan disepakati akan melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019. Kemudian, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira jam 08.00 WIB saksi Adi Cahyono menyuruh Saksi Muhammad Husein untuk menjemput Terdakwa yang beralamat di Perumahan OPI Jakabaring menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah sedangkan Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi menuju Pangkalan Balai menggunakan 1 (satu) unit mobil Wuling Cortez warna Silver BG 1216 OV dan berhenti di depan Markas TNI Arhanud Serong untuk menunggu Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa. Setelah Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa tiba, selanjutnya Saksi Adi Cahyono bersama-sama dengan Saksi Supriyadi dan Terdakwa menuju Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai dengan mengendarai mobil sedangkan Saksi Muhammad Husein mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai, Terdakwa dan rekan memarkirkan mobil yang Terdakwa dan rekan kendarai di parkiran belakang Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai sedangkan Saksi Muhammad Husein yang mengendarai sepeda motor menunggu di luar dan tidak memasuki halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai. Kemudian Saksi Supriyadi masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai untuk mencari target yang melakukan penarikan uang tunai, tidak lama kemudian Saksi Adi Cahyono menyusul masuk ke

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut dan mendapatkan target yaitu seorang laki-laki yang mengenakan topi berwarna putih. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono keluar dari gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai kemudian Saksi Supriyadi menyusul masuk ke dalam mobil untuk menunggu target keluar dari gedung Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan rekan melihat target keluar membawa bungkusan berwarna hitam yang diyakini berisi uang yang baru saja target ambil dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menuju mobil Xenia warna hitam yang diparkirkan tidak jauh dari mobil yang Terdakwa dan rekan kendarai. Setelah mengetahui target masuk ke dalam mobil tersebut, Terdakwa dan rekan langsung keluar dari halaman parkir Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai dan berhenti di pinggir jalan di depan kantor Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut untuk menunggu target. Tidak lama kemudian, Terdakwa dan rekan melihat mobil Xenia warna hitam yang dikendarai target keluar dari halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai lalu Terdakwa dan rekan langsung mengiringi target dari belakang menggunakan mobil yang Terdakwa dan rekan kendarai. Selanjutnya target berhenti di Kantor Pajak Pangkalan Balai dan target masuk ke Kantor Pajak Pangkalan Balai tersebut sedangkan Terdakwa dan rekan kembali menunggu target keluar. Kemudian, sekira 10 (sepuluh) menit berselang, target keluar dari Kantor Pajak Pangkalan Balai lalu Terdakwa dan rekan kembali mengiringi mobil target yang menuju ke Kantor DPRD Kab. Banyuasin, pada saat tersebut Saksi Adi Cahyono menghubungi saksi Muhammad Husein dan memberitahukan keberadaan Terdakwa dan rekan di Kantor DPRD Kab. Banyuasin. Setelah sampai di Kantor DPRD Kab. Banyuasin, target memarkirkan mobilnya dan target masuk ke dalam Gedung Kantor DPRD Kab. Banyuasin tanpa membawa apa-apa, pada saat tersebut Terdakwa dan rekan meyakini bahwa uang tunai yang target tarik dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai telah target tinggalkan di dalam mobil Xenia warna hitam tersebut. Kemudian Saksi Adi Cahyono keluar dari mobil dan melihat keadaan sekitar tempat mobil tersebut diparkirkan akan tetapi Saksi Adi Cahyono melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon yang berada di halaman parkir Kantor DPRD Kab. Banyuasin tersebut. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono menyuruh Terdakwa yang bertugas sebagai sopir untuk menutupi pandangan laki-laki tersebut

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil yang kami kendarai, setelah itu Saksi Muhammad Husein mendekati Saksi Adi Cahyono mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi Adi Cahyono memecahkan kaca depan bagian pintu kanan mobil Xenia warna hitam milik target menggunakan biji busi yang telah Saksi Adi Cahyono basahi menggunakan air liur, selanjutnya setelah kaca tersebut telah pecah, Saksi Adi Cahyono masuk ke dalam mobil dan mencari kantong plastik warna hitam yang berisi uang tersebut dan berhasil mendapatkannya di bawah jok depan samping sopir, setelah itu Saksi Adi Cahyono langsung membawa bungkus tersebut dan pergi dengan dibonceng oleh Saksi Muhammad Husein menggunakan sepeda motor dan disusul Terdakwa dan Saksi Suriyadi yang mengendarai mobil;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Muhammad Husein;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan Mobil Wuling Cortez warna silver Nomor Polisi BG 1216 OV tersebut adalah milik kakak Saksi Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Sopir mobil Wuling Cortez warna Silver Nomor Polisi BG 1216 OV;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bagian dari hasil pencurian tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supriyadi, Saksi Muhammad Husein dan Saksi Adi Cahyono telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Darwani yaitu dari uang yang Terdakwa dan rekan simpan untuk uang kas;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, di area parkir kantor DPRD Kab. Banyuasin yang beralamat di Komplek Perkantoran Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Adi Cahyono, Saksi Muhammad Husein dan Saksi Supriyadi dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Darwani Bin Marsani. Adapun barang yang telah diambil berupa bungkus kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Darwani Bin Marsani;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut, PT. SAL mengalami kerugian ± sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, di area parkir kantor DPRD Kab. Banyuasin yang beralamat di



Komplek Perkantoran Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Adi Cahyono, Saksi Muhammad Husein dan Saksi Supriyadi dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Darwani Bin Marsani. Adapun barang yang telah diambil berupa bungkusan kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Darwani Bin Marsani;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Adi Cahyono, Saksi Muhammad Husein dan Saksi Supriyadi tidak ada izin dari Saksi Darwani Bin Marsani untuk mengambil bungkusan kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Darwani Bin Marsani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, di area parkir kantor DPRD Kab. Banyuasin yang beralamat di Komplek Perkantoran Desa Mulya Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin. Yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Adi Cahyono, Saksi Muhammad Husein dan Saksi Supriyadi dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Darwani Bin Marsani. Adapun barang yang telah diambil berupa bungkusan kantong plastik warna hitam berisi uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Darwani Bin Marsani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang wajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Husein, Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi merencanakan pencurian tersebut terlebih dahulu di rumah saksi Adi Cahyono sendiri yang beralamat di jalan Mayor Zen Lr. Kampling II Rt. 12 RW. 04 No. 05 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 21.00 Wib dan disepakati akan melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019. Kemudian, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekira jam 08.00 WIB saksi Adi Cahyono menyuruh Saksi Muhammad Husein untuk menjemput Terdakwa yang beralamat di Perumahan OPI Jakabaring menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah sedangkan Saksi Adi Cahyono dan Saksi Supriyadi menuju Pangkalan Balai menggunakan 1 (satu) unit mobil Wuling Cortez warna Silver BG 1216 OV dan berhenti di depan Markas TNI

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhanud Serong untuk menunggu Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa. Setelah Saksi Muhammad Husein dan Terdakwa tiba, selanjutnya Saksi Adi Cahyono bersama-sama dengan Saksi Supriyadi dan Terdakwa menuju Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai dengan mengendarai mobil sedangkan Saksi Muhammad Husein mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai, Terdakwa dan rekan memarkirkan mobil yang Terdakwa dan rekan kendarai di parkir belakang Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai sedangkan Saksi Muhammad Husein yang mengendarai sepeda motor menunggu di luar dan tidak memasuki halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai. Kemudian Saksi Supriyadi masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai untuk mencari target yang melakukan penarikan uang tunai, tidak lama kemudian Saksi Adi Cahyono menyusul masuk ke gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut dan mendapatkan target yaitu seorang laki-laki yang mengenakan topi berwarna putih. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono keluar dari gedung Bank Sumsel Pangkalan Balai kemudian Saksi Supriyadi menyusul masuk ke dalam mobil untuk menunggu target keluar dari gedung Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dan rekan melihat target keluar membawa bungkusan berwarna hitam yang diyakini berisi uang yang baru saja target ambil dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menuju mobil Xenia warna hitam yang diparkirkan tidak jauh dari mobil yang Terdakwa dan rekan kendarai. Setelah mengetahui target masuk ke dalam mobil tersebut, Terdakwa dan rekan langsung keluar dari halaman parkir Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai dan berhenti di pinggir jalan di depan kantor Bank Sumsel Pangkalan Balai tersebut untuk menunggu target. Tidak lama kemudian, Terdakwa dan rekan melihat mobil Xenia warna hitam yang dikendarai target keluar dari halaman Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai lalu Terdakwa dan rekan langsung mengiringi target dari belakang menggunakan mobil yang Terdakwa dan rekan kendarai. Selanjutnya target berhenti di Kantor Pajak Pangkalan Balai dan target masuk ke Kantor Pajak Pangkalan Balai tersebut sedangkan Terdakwa dan rekan kembali menunggu target keluar. Kemudian, sekira 10 (sepuluh) menit berselang, target keluar dari Kantor Pajak Pangkalan Balai lalu Terdakwa dan rekan kembali mengiringi mobil target yang menuju ke Kantor DPRD Kab. Banyuasin, pada saat tersebut Saksi Adi Cahyono menghubungi saksi Muhammad Husein dan memberitahukan keberadaan Terdakwa dan rekan di Kantor DPRD Kab. Banyuasin. Setelah sampai di Kantor DPRD Kab. Banyuasin, target memarkirkan mobilnya dan target masuk ke dalam Gedung

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DPRD Kab. Banyuasin tanpa membawa apa-apa, pada saat tersebut Terdakwa dan rekan meyakini bahwa uang tunai yang target tarik dari Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai telah target tinggalkan di dalam mobil Xenia warna hitam tersebut. Kemudian Saksi Adi Cahyono keluar dari mobil dan melihat keadaan sekitar tempat mobil tersebut diparkirkan akan tetapi Saksi Adi Cahyono melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon yang berada di halaman parkir Kantor DPRD Kab. Banyuasin tersebut. Selanjutnya Saksi Adi Cahyono menyuruh Terdakwa yang bertugas sebagai sopir untuk menutupi pandangan laki-laki tersebut menggunakan mobil yang kami kendarai, setelah itu Saksi Muhammad Husein mendekati Saksi Adi Cahyono mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi Adi Cahyono memecahkan kaca depan bagian pintu kanan mobil Xenia warna hitam milik target menggunakan biji busi yang telah Saksi Adi Cahyono basahi menggunakan air liur, selanjutnya setelah kaca tersebut telah pecah, Saksi Adi Cahyono masuk ke dalam mobil dan mencari kantong plastik warna hitam yang berisi uang tersebut dan berhasil mendapatkannya di bawah jok depan samping sopir, setelah itu Saksi Adi Cahyono langsung membawa bungkusan tersebut dan pergi dengan dibonceng oleh Saksi Muhammad Husein menggunakan sepeda motor dan disusul Terdakwa dan Saksi Suriyadi yang mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adi Cahyono, Saksi Muhammad Husein dan Saksi Supriyadi mengambil barang-barang tersebut dengan cara Saksi Adi Cahyono memecahkan kaca depan bagian pintu kanan mobil Xenia warna hitam milik Saksi Darwani Bin Marsani menggunakan biji busi yang telah Saksi Adi Cahyono basahi menggunakan air liur sehingga dapat masuk ke dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas dan dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna biru kehitaman yang ada tulisan “ Grifone “
- Pecahan kaca mobil Xenia BG. 1220 II warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan “ Smart “.
- 1 (satu) unit jam tangan merk Tissot warna kuning hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam yang bertuliskan “Supreme“.
- 1 (satu) unit mobil WULING CORTEZ, Warna Silver, BG 1216 OV.
- Uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- 2 (dua) unit Flasdisk merk Sandisk.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ADI CAHYONO BIN AZIZ SISWOYO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi DARWANI Bin MARSANI (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang hasil curian kepada Saksi DARWANI Bin MARSANI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Wahyudi Als Mamad Bin Aziz Siswoyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna biru kehitaman yang ada tulisan "Grifone";
 - Pecahan kaca mobil Xenia BG. 1220 II warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "Smart";
 - 1 (satu) unit mobil WULING CORTEZ, Warna Silver, BG 1216 OV;
 - Uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Tissot warna kuning hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam yang bertuliskan "Supreme";
 - 2 (dua) unit Flasdisk merk Sandisk;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas Nama Terdakwa Adi Cahyono Bin Aziz Siswoyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai, serta dihadiri oleh Giovani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)